BAB II

UTANG-PIUTANG, ARISAN DAN RIBA

A. *Qarḍ*

1. Pengertian *Qarḍ* dalam Islam

Qarḍ berarti pinjaman atau utang-piutang. Secara etimologi, *qarḍ* bermakna لُقطع (memotong).[1] Adapun *qarḍ* secara terminologis adalah memberikan harta kepada orang yang memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya dikemudian hari.[2] Berbicara tentang utang-piutang buka hal yang asing ditelinga semua orang, karena setiap hari selalu ada saja masalah yang satu ini. Utang-piutang merupakan perjanjian pada umunya adalah uang. Kedudukan pihak yang satu sebagai pihak yang memberikan pinjaman, sedang pihak yang lain menerima pinjaman uang. Uang yang dipinjam akan dikembalikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan yang diperjanjikan.[3]

Menurut kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), *qarḍ* adalah penyediaan dana atau tagihan antar lembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran

---

[1] Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 205

[2] Abdullah bin Muhammad ath-Thayar,dkk. *Ensiklopedia Fiqih Muamalah* (Cet.1 ; Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2009), 153

[3] Gatot Suparmono, *Perjanjian Utang Piutang Edisi Pertama* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.

secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.[4] Definisi yang dikemukakan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) bersifat aplikatif dalam akad pinjam-meminjam antara nasabah dan lembaga keuangan syariah.

Menurut Firdaus at al., *qarḍ* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali. Dalam literatur fikih, *qarḍ* dikategorikan dalam aqad *taṭhawwu'i* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersil.[5]

Pengertian *al-qarḍ* juga dikemukakan oleh para ulama, manurut ulama Hanafiyah *al-qarḍ* adalah "sesuatu yang diberikan dari harta mitsil (yang memiliki perumpamaan) untuk kemudian dibayar atau dikembalikan, atau dengan ungkapan yang lain, *qarḍ* adalah suatu perjanjian khusus untuk menyerahkan harta (*mal mitsil*) kepada orang lain untuk kemudian dikembalikan persis seperti yang diterimanya.[6] Sedangkan definisi *al-qarḍ* menurut ulama Malikiyah adalah "suatu penyerahan harta kepada orang lain yang tidak disertai dengan iwadh (imbalan) atau tambahan dalam pengembaliannya". Dan menurut ulama Syafi'iyah *qarḍ* mempunyai pengertian yang sama dengan term al salaf, yakni akad pemilikkan sesuatu untuk dikembalikan dengan sejenis atau yang sepadan.

---

[4] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012), 334.
[5] Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 178
[6] Mustafa Al-Babiy Al-Halabiy, *Al-Muamalat al-maddiyah wa al-adabiyah terjemahan Ali Fikri* (Mesir: 1356 H), 346

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.

Dalam perjanjian *qarḍ*, pemberi pinjaman memberikan pinjaman dengan ketentuan bahwa penerima pinjaman akan mengembalikan pinjamannya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dengan jumlah yang sama dengan pinjaman yang diterima. Artinya, penerima pinjaman tidak perlu memberikan tambahan atas pinjamannya.[7]

Adapun yang dimaksud dengan utang-piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian dia akan membayar yang sama dengan itu.[8] Pengertian utang-piutang ini sama pengertiannya dengan "perjanjian pinjam-meminjam" yang dijumpai dalam ketentuan kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang mana dalam pasal 1754 dijumpai ketentuan yang berbunyi sebagai berikut : "pinjam-meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula".[9]

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor:19/DSN-MUI/IV/2011 tentang *al-qarḍ* menetapkan bahwa *al-qarḍ* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (muqtaridh) yang memerlukan, dan nasabah

[7] Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011), 212-213.
[8] Chairuman Pasaribu Suhrawardi, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 136.
[9] Ibid., 136.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.

al-qarḍ wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.[10]

Dari berbagai pengertian diatas, penulis menarik kesimpulan bahwa *al-qarḍ* adalah akad tolong-menolong. Artinya peminjam mengembalikan pinjaman sesuai sesuai besarnya pinjaman yang diberikan di awal perjanjian. Tetapi peminjam boleh saja memberikan kelebihan saat mengembalikan pinjaman selama tidak ada kesepakatan atau perjanjian dari awal. Karena apabila ada kesepakatan tambahan dari awal saat pengembalian hutang itu dalam agama Islam diharamkan.

2. Dasar Hukum *Qarḍ*

Dasar Hukum Al-Qur'an

Dasar Hukum utang-piutang atau *qarḍ*, dalam Al-Qur'an diantaranya:

a) Al-Baqarah (2): 245

مَنْ ذَا الَّذِى يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيْرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ

وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ

"siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan harta dijalan Allah), maka Allah akan melipatkandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak, dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dam kepada-Nyalah kamu dikembalikan".[11]

---

[10] Djoko Mulyono, *Buku Pintar Akuntansi Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: ANDI Yogyakarta, 2015), 196.

[11] Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Surabaya: Mekar Surabaya, 2004.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.

Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik dalam masalah bersedekah di jalan Allah, seraya melakukannya dengan tulus dan ikhlas semata-mata ingin memperoleh ridha-Nya, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak dengan ukuran satu banding dua juta. Dan Allah menggenggam (menyempitkan) dan melapangkan (rezeki) meluaskan harta dan rejeki di dunia ini bagi siapa saja yang Dia kehendaki. Dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan setelah kematian. Lalu kamu akan memperoleh balasan atas amal perbuatan yang kamu lakukan.[12]

b) Al-Baqarah : 280

وَإِنْ كَانَ ذُوْ عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ

"Dan jika ia (orang yang berhutang itu) dalam kesulitan, berilah tangguh sampai ia berkelapangan.."[13]

Apabila ada seseorang yang berada dalam situasi sulit, atau akan terjerumus dalam kesulitan bila membayar utangnya, tangguhkan penagihan sampai dia lapang. Jangan menagihnya jika kamu tau dia sempit, apalagi memaksanya dengan sesuatu yang amat ia butuhkan. Yang menangguhkan itu dinilai sebagai *qarḍ* hasan yakni pinjaman yang baik. Setiap hari ia mengangguhkan dan menahan diri untuk tidak menagih, setiap saat itu pula Allah memberinya ganjaran sehingga berlipat ganda ganjaran itu. Yang lebih baik dari yang meminjamkan

[12] Abu Thahir Muhammad bin Ya'kub Al-Fairuzabadi, *Tafsir Ibnu 'Abbas Disertai Asbabun Nuzul Karya Imam Jalaluddin As-Suyuthi Jilid 1 terjemahan Ubaidillah Saiful Akhyar* (Bandung: Padi Bandung, 2008), 188.
[13] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.

adalah menyedekahkan sebagian atau semua hutang itu. Kalau demikian, jika kamu mengetahui bahwa hal tersebut lebih baik, bergegaslah meringankan yang berhutang atau membebaskannya dari utang.[14]

c) At-Taqhabun ayat 17

إِنْ تُقْرِضُوْا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَعِفَهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُوْرٌ حَلِيْمٌ

"Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya Allah melipat gandakan balasannya kepadamu dan mengampuni kamu, dan Allah Maha pembalas jasa lagi Maha penyantu".[15]

Jika kalian menginfakkan harta kalian di jalan Allah dengan keikhlasan dan kerelaan hati, maka Allah melipat gandakan pahala yang kalian infakkan, dan mengampuni dosa-dosa kalian. Allah Maha pembalas jasa kepada orang-orang yang berinfak dengan balasan yang baik atas apa yang mereka infakkan, lagi Maha Penyantun yang tidak bersegera menimpakan hukuman kepada siapa yang durhaka kepada-Nya.[16]

Dasar Hukum Al-Hadits

مَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا ، فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ،

وَاللَّهُ فِيْ عَوْنِ الْعَبْدِ مَا دَامَ الْعَبْدُ فِيْ عَوْنِ أَخِيْهِ (رواه مسلم).

"Orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitannya di dunia, Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat; dan Allah

---

[14] M Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Vol.1: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 727-728.
[15] Ibid.
[16] Syaikh Shalih bin Abdul Aziz Ulusy Syaikh (dikoreksi dan diteliti ulang oleh: Syaikh Bakar Abu Zaid et. Al.), *Tafsir Al-Muyasar Jilid 3 Juz 21-30* (Solo: An-Naba', 2011), 625

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.

senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya" (HR. Muslim).[17]

Hadits Baik dalam Pembayaran

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ واسَلَّمَ وَهُوَ فِيْ الْمَسْجِدِ ضُحًى فَقَالَ : صَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَكَانَ لِيْ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَقَضَانِيْ وَزَادَنِيْ (بخارى : ٢٣٩٤)

Dari Jabir bin Abdullah Radhiyallahu 'Anhuma, dia berkata; "Aku menemui Nabi Shallallahu 'Alaihi Wassalam saat beliau berada di masjid". Mis'ar berkata; "Aku menduga dia berkata; "Beliau mengerjakan sholat dhuhah dua rakaat". Ketika itu beliau mempunyai hutang kepadaku. Maka beliau membayarnyadan memberi tambahan kepadaku. (Bukhori, 2934).[18]

Tambahan dalam pembayaran hutang pada hadits di atas dimaksudkan adalah tambahan pengembalian hutang secara sukarela, bukan berdasarkan perjanjian dari awal ingin membayar hutang beserta tambahannya.

Sedangkan dalam sunnah Rasulullah saw. Dapat ditemukan antara lain dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang artinya berbunyi sebagai berikut : "Dari Ibnu Mas'ud: sesungguhnya Nabi Besar saw. Bersabda: seorang muslim yang mempiutangi seorang muslim dua kali, seolah-olah ia bersedekah kepadanya satu kali".

3. Rukun dan Syarat *Qarḍ* (Utang-Piutang)

[17] Ibid., 207

[18] Imam Zainuddin Ahmad Az-Zabidi, *Tajridush Sharir Ringkasan Shahih Bukhori Terjemahan Tajridush Sharir Li a Hadits al-Jami' ash shahih* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013), 842.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.

Memberikan hutang kepada seseorang yang sunat hukumnya dapat dilakukan dengan kerelaan, dan sunat ini menjadi wajib apabila dilakukan kepada orang terlantar atau sangat memerlukan bantuan.

Untuk menimbulkan hutang-piutang dirukunkan beberapa hal dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi, adapun rukun dan syarat hutang-piutang antara lain:

a) Rukun *Qarḍ*

Seperti halnya akad-akad yang lain, *qarḍ* memiliki rukun-rukun, sebagai berikut[19] :

1. *Muqriḍ* (pemilik atau pemberi barang)

Pemberi hutang harus seorang ahliyat at-Tabarru' (layak bersosial), maksudnya orang yang mempunyai kecakapan dalam menggunakan hartanya secara mutlak menurut pandangan syariat.

Tidak adanya paksaan (ikhtiyar), seorang muqridh dalam memberikan bantuan hutang harus didasarkan atas keinginannya sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak lain.[20]

2. *Muqtaridh* (yang mendapatkan barang atau pinjaman)

Orang yang berhutang haruslah orang yang *Ahliyah Mu'amalah* artinya orang tersebut harus baligh, berakal waras, dan tidak mahjur (bukan orang yang oleh syariat tidak diperkenankan mengatur sendiri hartanya karena faktor-faktor tertentu).

---

[19] Ahmad Mujahidin, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 238.
[20] Ibid., 159.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.

3. Ijab Qabul

Sebagai akad utang-piutang diperlukan adanya *ijab qabul*. Hal ini dimaksudkan sebagai pernyataan bahwa para pihak benar-benar mengehendaki adanya ikatan hukum hak dengan kewajiban masing-masing.

Ucapan serah terima harus jelas dan bisa dimengerti oleh kedua belah pihak, sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman dikemudian hari.

Berhutang dalam hutang-piutang dilarang untuk mengambil atau memberi tambahan pembayaran (yang ditentukan dalam perjanjian), maka lafal dari kedua belah pihak tidak perlu diberi tambahan sebagai syarat lain dengan ucapan "diberi tambahan sebanyak ini".

4. Qarḍ (barang yang dipinjamkan)

Barang yang dipinjamkan disyaratkan harus dapat diserahterimakan dan dapat dijadikan barang pesanan, yaitu berupa barang yang mempunyai nilai ekonomis (boleh dimanfaatkan menurut *syara'*) dan karakteristiknya diketahui karena layak sebagai pesanan.

Menurut pendapat shahih, barang yang tidak sah dalam akad pemesanan tidak boleh dipinjamkan. Jelasnya setiap barang yang tidak terukur atau jarang ditemukan karena untuk mengembalikan barang sejenis akan kesulitan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.

Dengan demikian, *qarḍ* boleh dilakukan terhadap setiap harta yang dimiliki melalui transaksi jual beli dan dibatasi karakteristik tertentu, alasannya *qarḍ* merupakan akad penyerahan hak milik yang kompensasinya diberikan kemudian (dalam tanggungan). Karena itu, objek *qarḍ* tidak lain adalah sesuatu yang bisa dimiliki dan dibatasi dengan karakteristik tertentu seperti akad pemesanan, *qarḍ* juga hanya boleh dilakukan didalam harta yang telah diketahui kadarnya. Apabila seseorang mengutangkan makanan yang tidak diketahui takarannya, itu tidak boleh, karena *qarḍ* menuntut mengembalian barang yang sepadan, jika kadar barang tidak diketahui tentu tidak mungkin melunasinya.[21]

b) Syarat *Qarḍ*.[22]

1. *Qarḍ* atau barang yang dipinjamkan harus barang yang memiliki manfaat, tidak sah jika tidak ada kemungkinan pemanfaatan karena *qarḍ* adalah akad terhadap harta
2. Akad *qarḍ* tidak bisa dilaksanakan, kecuali dengan ijab dan qabul, seperti halnya dalam jual beli. Karena walaupun sifatnya terbuka tetapi sebagai akad diperlukan tanggung jawab dalam melaksanakan hak dan kewajibannya. Dan syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah :
   1) Berakal
   2) Atas kehendak sendiri (kehendak para pihak)
   3) Bukan pemboros (*mubazir*)

[21] Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i* (Jakarta: Almahira,2010), Cet.1, 20-21.
[22] Ibid., 239.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.

4) Dewasa dalam arti baligh.[23]

4. Hukum *Qarḍ*

Pada dasarnya pinjam-meminjam (*qarḍ*) adalah sunnah (mandub) bagi orang yang meminjamkan dan mubah bagi orang yang meminjam. Ini adalah hukum *al-qārdh* dalam situasi biasa, terkadang ada dalam situasi-situasi yang bisa mengubah hukumnya, bergantung pada sebab seseorang meminjam. Oleh karena itu, hukumnya bisa berubah sebagai berikut[24] :

a) Haram

Apabila seseorang memberikan pinjaman, padahal dia mengetahui bahwa pinjaman tersebut akan digunakan untuk perbuatan haram, seperti untuk minuman khamar, judi, dan perbuatan lainnya.

b) Makruh

Apabila yang memberi pinjaman mengetahui bahwa peminjam akan menggunakan hartanya bukan untuk kemaslahatan, tetapi untuk berfoya-foya dan menghambur-hamburkannya. Begitu juga jika peminjam mengetahui bahwa dirinya tidak akan sanggup mengembalikan pinjaman itu.

c) Wajib

Apabila ia mengetahui bahwa peminjam membutuhkan harta untuk menafkahi diri, keluarga dan kerabatnya sesuai dengan ukuran yang

[23] R. Abdul Djamali, *Hukum Islam* (Bandung: Mandar Maju, 2002), 164.
[24] Musthafa Dib Al-Bugha, *Buku Pintar Transaksi Syariah: Menjalin kerja sama Bisnis dan Menyelesaikan S engketa Berdasarkan Panduan Islam* (Jakarta: Hikmah, 2010), 55.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.

disyariatkan, sedangkan peminjam itu tidak memiliki cara lain untuk mendapatkan nafkah itu selain dengan cara meminjam.

5. Ketentuan Umum *Qarḍ*

a) Peminjam hutang wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama
b) Pemberi pinjaman dapat meminta jaminan kepada peminjam bilamana dipandang perlu
c) Peminjam dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada pemberi pinjaman selama tidak diperjanjikan dalam transaksi
d) Jika peminjam hutang tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati, maka dapat:
    1) Memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau
    2) Menghapus sebagian atau seluruh kewajibannya.[25]

6. Kelebihan Membayar Hutang

a) Kelebihan yang tidak diperjanjikan

Apabila kelebihan pembayaran dilakukan oleh si berhutang bukan di dasarkan karena adanya perjanjian sebelumnya, maka kelebihan tersebut boleh (halal) bagi si berpiutang dan merupakan kebaikan bagi yang berhutang.

[25] Ibid., 239-240.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.

Hal ini didasarkan pada sabda Rasulullah saw. Yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Tirmidzi, yang artinya berbunyi sebagai berikut :

"Dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah telah menghutang hewan, kemudian beliau bayar dengan hewan yang lebih tua umurnya dari hewan yang beliau utang itu, dan Rasulullah saw, bersabda: Orang yang paling baik diantara kamu adalah orang yang dapat membayar hutang dengan yang lenih baik ".

b) Kelebihan yang diperjanjikan

Adapun kelebihan pembayaran yang dilakukan oleh yang berutang kepada pihak yang berpiutang didasarkan kepada perjanjian yang telah mereka sepakati tidak boleh, dan haram bagi pihak yang berpiutang.

Ketentuan ini dapat disandarkan kepada Hadits Rasulullah saw, antara lain: Hadits yang diriwayatkan Baihaqi, yang artinya berbunyi sebagai berikut :

"Tiap-tiap piutang yang mengambil manfaat, maka ia semacam dari beberapa macam riba".

Sedangkan Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah mengemukakan, yang artinya sebagai berikut :

"Diceritakan oleh Anas" : Seorang laki-laki telah mengutangkan suatu barang kepada temannya kemudian ia diberi hadiah oleh temannya itu, lalu ia ditanya soal ini. Maka ia berkata: Sabda Rasulullah SAW. : Apabila salah seorang diantara kami mengutangkan sesuatu kemudian diberi hadiah atau dinaikkan diatas kendaraannya, maka hendaklah jangan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.

diterimanya hadiah itu kecuali memang diantara keduanya berlaku demikian sebelum terjadi utang-piutang.[26]

B. Arisan

1. Pengertian Arisan

Kalau sudah mendengar kata arisan, pasti sudah tidak asing lagi karena arisan sudah melekat dan turun-temnurun di kalangan masyarakat Indonesia mulai yang kaya sampai mereka yang miskin mengadakan arisan di lingkungan tempat tinggal mereka masing-masing.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi Arisan yaitu kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang yang kemudian diundi di antara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, undian dilaksanakan di sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya.[27] Hakekat arisan juga bisa dimaknai setiap orang dari anggotanya meminjamkan uang kepada anggota yang menerimanya dan meminjam dari anggota yang sudah menerimanya kecuali orang yang pertama mendapatkan arisan maka ia menjadi orang yang berhutang terus setelah mendapatkan arisan, dan juga orang yang terakhir mendapatkan arisan, maka ia selalu menjadi pemberi hutang kepada anggota. Pengembalian hutang tersebut juga harus sesuai dengan apa yang dipinjamkan.[28]

---

[26] Ibid,. 137-138.
[27] http://kbbi.web.id/arisan. Diakses pada tanggal 20 Oktober 2016
[28] Murtadhah Muthahhari, *Asuransi dan Riba* (Bandung : Pustaka Hidayah, 1995), 41.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.

Ada beberapa unsur dalam arisan, *Pertama* yaitu pertemuan yang diadakan secara rutin dan berkala, kemudia pengumpulan uang oleh setiap anggota dengan nilai yang sama, dan pengundian uang untuk menentukan siapa yang mendapatkan uang yang terkumpul tersebut. *Kedua* yaitu pengumpulan uang oleh setiap anggota dengan nilai yang sama dalam setiap pertemuan. Dan yang *Ketiga*, penyerahan uang yang terkumpul kepada pemenang yang ditentukan melalui pengundian.[29]

Pada umumnya kegiatan arisan dilakukan atas dasar kebersamaan atau kesamaan terhadap hal tertentu seperti domisili, profesi, atau hobi sebagai suatu kegiatan perkumpulan, arisan juga berguna untuk latihan menabung, hanya saja jenis tabungan disini mendapatkan pengaruh dari luar, yakni dari sesama peserta arisan.[30]

2. Manfaat Arisan

Adapun manfaat dari arisan, diantaranya adalah:[31]

a) Sebagai Tabungan

Arisan dianggap sebagai salah satu cara untuk menabung, dengan mengikuti arisan, menabung menjadi hal yang wajib karena kita mempunyai kewajiban untuk membayar sejumlah uang sebagai setoran

---

[29] Irma Prihantari, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan Sepeda Motor "Paguyuban agung Rejeki" di Kecamatan Sentolo Kabupaten Kulon Progo" (Skripisi-UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010).

[30] Nurjanah, "Analisi Hukum Islam Tentang Praktek Jual Beli Nomor Urut Arisan (Studi Kasus di Kelurahan Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi)" (Skripsi-UIN Walisongo Semarang. 2015).

[31] M.news.viva.co.id/newa/read/765638-tujuh-manfaat-keuangan-ikut-arisan, diakses pada 09 Desember 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.

setiap periodenya, dan akan mendapatkan pembayaran atas tabungan tersebut pada satu periode arisan.

b) Sebagai perencanaan keuangan sederhana

Jumlah dari setoran setiap periodenya akan selalu sama, dan kita juga akan mengetahui jumlah tabungan yang akan kita peroleh. Dengan demikian, kita bisa melakukan perencanaan keuangan secara sederhana.

c) Sebagai tempat silaturrahmi

Manfaat arisan juga bisa sebagai tempat untuk silaturrahmi, biasanya peserta arisan berasal dari berbagai kalangan atau tempat yang berbeda. Dengan demikian, arisan memberikan manfaat positif untuk saling bersilaturrahmi antar peserta arisan.

d) Sebagai tempat bersosialisasi

Selain menjalin silaturrahmi, mengikuti arisan juga sebagai tempat atau cara bagi setiap peserta untuk bersosialisasi, sehingga merekan tidak hanyabersosialisasi pada satu lingkungan saja namun melalui arisan akan membantu kita untuk bersosialisasi dengan lingkungan atau komunitas yang lain.

e) Membuka kesempatan berbisnis

Mengikuti arisan juga bisa dimanfaatkan sebagai jalan atau tempat berbisnis.

f) Menciptakan kegiatan yang positif

Mengikuti arisan juga bisa menciptakan kegiatan yang bermanfaat. Misalnya setiap melakukan pengundian, bisa dibarengi dengan kegiatan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.

pengajian bersama, pelatihan membuat suatu resep masakan, dan kegiatan positif lainnya.

g) Menghilangkan kejenuhan

Arisan bisa menjadi salah satu aktivitas untuk menghilangkan kejenuhan, untuk membuat arisan lebih menyenangkan seringkali dilakukan disuatu tempat wisata atau restoran tradisional, dengan begitu arisan bisa menjadi cara untuk menghilangkan kejenuhan.

C. Riba

Berkaitan dengan masalah utang-piutang dan arisan ini, penulis juga akan menjelaskan perihlal tentang riba, secara etimologis riba berarti *ziyādah* "tambahan".[32] Dengan kata lain riba yaitu penambahan, perkembangan, peningkatan, dan pembesaran atas pinjaman pokok yang diterima pemberi pinjaman dari pinjaman sebagai imbalan karena menangguhkan atau berpisah dari sebagian modalnya. Namun secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip *muamalah* dalam islam, bisa melalui "bunga" dalam utang-piutang, tukar menukar barang sejenis dengan kuantitas yang tidak sama, dan sebagainya.[33]

Hadits Nabi antara lain :

[32] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 4* (Jakarta: Darul Fath, 2004), 173.
[33] Isnaini Harahap dkk, *Hadis-hadis Ekonomi* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 189

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لَعَنَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلىَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ

وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ (رواه مسلم)

Artinya: Jabir r.a. berkata: Rasulullah saw. Melaknak memakan riba, memberi makan riba, penulisnya, dan dua orang saksinya. Beliau bersabda: mereka itu sama. (Riwayat Muslim).

Hadis di atas menggambarkan mengenai bahaya dan buruknya riba bagi kehidupan kaum muslimin. Begitu buruk dan bahayanya riba, sehingga digambarkan bahwa Rasulullah SAW melaknak seluruh pelaku riba. Pemakannya, pemberinya, pencatatnya, maupun saksi-saksinya. Semua golongan yang terkait dengan riba tersebut dikatakan oleh Rasulullah SAW: "mereka semua adalah sama". pelaknatan Rasulullah SAW terhadap para pelaku riba menggambarkan betapa mungkarnya perbuatan riba, mengingat Rasulullah SAW tidak perna melaknat suatu keburukan, tetapi keburukan tersebut membawa kemudaratan yang luar biasa, baik dalam skala individu bagi para pelakunya maupun masyarakat secara luas. Oleh karenanya setiap muslim wajib menghindarkan diri dari praktek riba dalam segenap aspek kehidupannya.[34]

Jenis-jenisn Riba[35]

1. *Riba al-Faḍl*

[34] Ibid., 91.
[35] Ibid., 12-15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.

Yaitu riba yang timbul akibat pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi kriteria sama kualitasnya, sama kuantitasnya, dan sama waktu penyerahannya. Pertukaran seperti ini mengandung *gharar* yaitu ketidakjelasan bagi kedua belah pihak akan nilai masing-masing yang dipertukarkan. Ketidakjelasan ini akan menimbulkan tindakan zalim terhadap salah satu pihak, kedua pihak dan pihak-pihak lainnya.

Misalnya, Annisa membutuhkan uang recehribuan sebanyak sebanyak 100 lembar atau sejumlah Rp. 100.000. Annisa tidak memiliki uang receh, maka dia menukarkan uang satu lembar pecahan Rp. 100.000. dan Antoni memberikannya Rp. 98.000, Antoni mendapat keuntungan atas pertukaran uang dengan mata uang yang sama sebesar Rp. 2000 keuntungan atas pertukaran uang dengan uang mata yang sama dengan jumlah yang berbeda merupakan transaksi riba. Contoh lain, pertukaran antara gandum 100 kg ditukar dengan gandum 105 kg merupakan praktek riba.

Hadis riwayat Abu Bakar, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya:

Jangan menukarkan emas dengan emas dan perak dengan perak melainkan dengan kuantitas yang sama, tetapi tikarkan emas dengan perak menurut yang kamu suka.

Islam melarang pertukaran barang yang sejenis dengan takaran yang berbeda, namun diperbolehkan melakukan pertukaran antar barang ribawi yang berbeda jenis dengan takaran yang berbeda, asal

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.

kedua pihak yang melakukan pertukaran ikhlas tanpa adanya paksaan.[36]

2. *Riba Qarḍ*

Adalah suatu tambahan atau kelebihan yang telah disyaratkan dalam perjanjian antara pihak pemberi pinjaman dan peminjam. Dalam perjanjian disebutkan bahwa pihak pemberi pinjaman meminta adanya tambahan sejumlah tertentu kepada pihak peminjam pada saat peminjam mengembalikan pinjamannya.

Misalnya, Annisa meminjamkan uang kepada Antoni sebesar Rp. 10.000.000 dalam waktu satu tahun. Dalam perjanjian, Annisa harus mengembalikan sebesar Rp. 11.000.000, kepada Antoni. Uang sebesar Rp. 1.000.000 yaitu selisih antara Rp. 11.000.000 dan Rp. 10.000.000 adalah riba.

3. *Riba Jahiliyyah*

Riba *Jahiliyyah* merupakan riba yang timbul karena adanya keterlambatan pembayaran dari si peminjam sesuai dengan waktu pengembalian yang telah diperjanjikan. Peminjam akan membayar dengan jumlah tertentu yang jumlahnya melebihi jumlah uang yang telah dipinjamnya apabila peminjam tidak mampu membayar pinjamannya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan. Kelebihan atas pokok pinjaman ini ditulis dalam perjanjian, sehingga mengikat pada pihak peminjam.

[36] Ibid., 14-15

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.

Misanya, Annisa meminjamuang sebesar Rp. 10.000.000 kepada Antoni dengan jangka waktu pengembalian satu bulan, dalam perjanjian disebutkan bila Annisa tidak dapat mengembalikan pinjamannya dalam satu bulan, maka setiap bulan keterlambatan pembayaran akan dikenakan tambahan 2% dari pokok pinjamannya. Dalam contoh ini, misalnya Annisa melunasi pinjamannya pada bulan kedua, maka Annisa akan membayar sebesar Rp. 10.200.000 (102% x Rp. 10.000.000) kelebihan pembayaran dari pokok pinjaman sebesar Rp. 200.000 adalah riba.

4. *Riba an-Nasi'ah*

Merupakan pertukaran antara jenis barang ribawi yang satu dengan yang lainnya, pihak satu akan mendapatkan barang yang jumlahnya lebih besar disebabkan adanya perbedaan waktu dalam penyerahan barang tersebut. Penerima barang akan mengembalikan dengan kuantitas yang lebih tinggi karena penerima barang akan mengembalikan baarang tersebut dalam waktu yang akan datang.[37]

Misalnya pada 01 Agustus 2009, Annisa meminjam beras kenapa Antony 100 kg. pada 01 Agustus 2010, Annisa akan mengembalikan beras itu sebanyak 110 kg. perbedaan waktu ini yang membuat pihak penerima barang harus mengembalikan dengan jumlah yang lebih tinggi. Hal ini tergolong transaksi riba yang dilarang.

[37] Ibid., 14-15

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.

رِبَا النَّسِيْئَةِ وَهُوَ أَنْ تَكُوْنَ الزِّيَادَةُ الْمَذْكُوْرَةُ فِيْ مُقَابَلَةِ تَأْخِرِهِ الدَّفْعِ

Artinya : Riba Nasi'ah adalah adanya tambahan yang disebutkan (dalam pertukaran barang yang sejenis) sebagai imbalan di akhirnya pembayaran

Riba ini bermakna pertambahan bersyarat yang diperuntukkan bagi yang memberi hutang, yang diperoleh dari orang yang berhutang karena adanya penangguhan masa pembayaran. Dalam ungkapan lain, Sa'id Sa'ad Marthan menjelaskan pengertian yang dikemukakan Sayyid Sabiq, bahwa tambahan itu tanpa melibatkan ganti rugi. Riba ini banyak terjadi pada masa Jahiliyah dan diharamkan berdasarkan al-Qur'an, Sunnah dan Ijma' para imam.

Hasan Abdullah al-Amin menggambarkan riba jenis ini dalam dua hal:

a. Tambahan terhadap hutang yang dibuat semasa kontrak pinjaman beserta tambahan yang disyaratkan semasa kontrak dan tambahan itu diambil bersama-sama dengan uang pokok.
b. Tambahan terhadap hutang karena menangguhkan pembayaran apabila tiba tempo pembayaran, baik hutang itu berkenaan dengan urusan perdagangan dengan pembayaran tertangguh atau berkenaan dengan persoalan pinjaman, artinya penghutang gagal membayar hutang pada waktu yang sudah dijanjikan.[38]

Larangan Riba menurut As-Sunah

[38] Syukri Iska, *Sistem Perbankan Syariah Di Indonesia dalam Prespektif Fikih Ekonomi* (Yogyakarta: Fajar Media Press, 2012), 232-233.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.

Larangan riba juga dapat ditemukan dalam hadis Rasulullah SAW. Dalam hadis juga dijelaskan secara gambling larangan riba bagi umat Islam.

Beberapa Hadis penting tentang riba antara lain:

1) Rasulullah SAW telah mengutuk, baik bagi pembayar maupun penerima riba. (HR. Aun Ibn Hanifah yang meriwayatkan dari Ayahnya)
2) Rasulullah SAW telah mengutuk, orang-orang yang menerima dan memberi riba, orang-orang yang mencatatkan urusan riba, dan menjadi saksi dan selanjutnya beliau mengatakan bahwa mereka semuanya sama (dalam melakukan perbuatan dosa). (HR. Abdullah Ibnu Mas'ud)
3) Dalam menunaikan haji yang terakhir, Rasulullah bersabda yang maksudnya."segala bentuk riba adalah diharamkan, sesungguhnya modal yang kamu miliki adalah untukmu, kamu tidak akan dianiaya dan tidak akan menganiaya. Allah telah menurunkan perintah-Nya bahwa riba diharamkan sama sekali. Saya bermula dengan (jumlah) bunga (yang dipinjam kepada orang banyak) dari Abbas yang membatalkan semuanya. "selanjutnya beliau atas nama pamannya" Abbas, telah membatalkan seluruh total bunga terhadap pinjaman modal dari para peminjam"

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.